

Globethics Repository



“Diplomasi Bersih” dalam Perspektif Islam

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Warsito, Tulus;Surwandono
Publisher	UIN Sunan Kalijaga
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-07 10:27:02
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/153144

“DIPLOMASI BERSIH” DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Prof. Dr. Tulus Warsito (tulusw_ummy@yahoo.com)
dan Dr. Surwandono (wsurwandono@yahoo.com)

Magister Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Dalam pengertian umum, diplomasi merupakan segala hal yang dilakukan dalam mengelola hubungan antara negara-bangsa. Sedangkan inti tindakan diplomasi secara substansial adalah negosiasi, yaitu mengenai bagaimana setiap pihak berupaya untuk menyelesaikan segala macam sengketa yang mengemuka diantara dua negara atau lebih. Dengan demikian “Diplomasi Bersih” dalam pengertian ini dapat dimaknai sebagai konsep maupun tindakan negosiasi yang akuntabel, transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa antar negara. Tulisan ini disusun untuk memahami lebih lanjut mengenai konsep ataupun nilai-nilai “Diplomasi Bersih” dari perspektif pemikiran Islam. Menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana Islam memberlakukan nilai-nilai “bersih” dalam negosiasi diplomasi.

Kata kunci: Diplomasi, Negosiasi, Perspektif Islam

Abstract

In a general sense, diplomacy is all that is done in managing the relations between nation-states. While the core action substantially diplomacy is negotiation, i.e. how each party attempting to solve all sorts of disputes emerging between the two countries or more. Thus “Clean Diplomacy” in this sense can be meant as a concept or action accountable negotiations, transparent and fair for all parties involved in the dispute between countries. This paper is written for understanding more about nor

value concept "Clean Diplomacy" from the perspective of Islamic thought. Analyze more deeply on how to enact Islamic values "clean" diplomacy in negotiations.

Keywords: *Diplomacy, negotiation, an Islamic perspective*

A. PENDAHULUAN

Dalam studi ilmu Hubungan Internasional klasik, khasanah diplomasi memiliki ruang yang sangat eksklusif, rumit dan penuh dengan kerahasiaan yang tinggi. Diplomasi merupakan aktivitas politik yang sangat mewah, yang hanya boleh dilakukan oleh aktor yang memiliki keahlian yang luar biasa sehingga aktor tersebut berperan untuk mewakili kepentingan negara secara luas. Konstruksi yang sedemikian eksklusif tersebut didesain secara konservatif sehingga keingintahuan dan keterlibatan publik dalam aktivitas diplomasi sedemikian rupa minimal. Efektifitas praktik diplomatik dalam pencapaian kepentingan nasional, tidak ditentukan oleh keterlibatan publik dalam perumusan maupun implementasi diplomasi, melainkan lebih ditentukan oleh kinerja eksklusif dari para diplomat.

Kondisi yang sedemikian eksklusif itu memungkinkan timbulnya fenomena oligarkisme dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, sebagaimana yang diajarkan dalam studi tentang demokrasi. Oligarkisme dalam pengambilan keputusan luar negeri dalam sistem global yang sudah sangat terbuka, justru menjadi bumerang bagi pencapaian kepentingan nasional. Persoalan dan kompleksitas masalah, justru membutuhkan partisipasi publik dalam memberikan masukan dan dukungan agar pilihan kebijakan yang diambil oleh Departemen Luar Negeri merupakan pilihan publik.

Adagium klasik yang menyatakan bahwa para diplomat ditugaskan untuk berbohong untuk mencapai kepentingan nasional menjadi semakin tidak relevan. Sistem informasi yang sudah sangat terbuka dan kemudahan akses yang sedemikian cepat, membuat pilihan melakukan kebohongan untuk menutup-nutupi peristiwa tertentu justru membuat masalah menjadi lebih pelik. Keberanian untuk menghargai informasi dan kemudian men-framing informasi tersebut menjadi diskursus yang lebih produktif jauh lebih baik daripada melakukan pembatasan informasi.

Di tingkat realitas, kinerja departemen luar negeri sebagai pemangku aktivitas pembuatan dan implementasi luar negeri mulai mendapatkan sorotan serius. Untuk kasus di Indonesia, beberapa masalah mulai muncul

di Departemen luar negeri. Dalam kasus TKI, ada kecenderungan aktualisasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam melindungi warga negara Indonesia tidak efektif. Ada dua kecenderungan bahwa departemen luar negeri dan tenaga kerja menutup-nutupi fakta tersebut, dan baru melakukan klarifikasi setelah media menyebarluaskan kasus tersebut ke publik. Akumulasi masalah yang terus menimbun dalam isu buruh migran tersebut menjadi bumerang bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Moratorium pengiriman TKI, dipahami sebagai kebijakan reaksioner, yang sesungguhnya tidak produktif bagi kepentingan nasional Indonesia. Banyak tenaga kerja menyesalkan pilihan kebijakan ini karena dianggap menghambat upaya tenaga kerja mendapatkan penghasilan yang layak.

Seperti yang telah disinggung terdahulu, dalam konteks hubungan antarnegara kata diplomasi telah lama digambarkan dengan konotasi yang buruk. Hal ini telah lama terproyeksikan dalam semantik melalui proses dan perjalanan sejarah. Tradisi Machiavelli telah memisahkan secara tajam antara seni negosiasi dengan moralitas dalam tata aturan nasional maupun internasional. Walaupun tradisi ini mengandung sesuatu yang sangat Nemesik (Nemesis adalah nama klasik perempuan Yunani yang suka marah melihat pelanggaran hukum) tetapi ia telah meninggalkan jejak yang pahit dan getir, kecurigaan, dan salah pengertian yang terus berlanjut sehingga menimbulkan kebingungan dalam hubungan antarmanusia.

Beberapa kekhawatiran di antaranya adalah mengenai; mungkinkah kita mampu melahirkan sebuah *clean diplomacy*, yaitu diplomasi yang bersih dari pola-pola hipokratik (kemunafikan), kebohongan dan kata-kata yang tak bersumber dari nurani yang selama ini telah ditempelkan secara lekat pada para diplomat? Dan apakah sejarah telah memberikan bukti yang nyata bahwa diplomasi yang bersih itu telah melahirkan manfaat bagi semua pihak?

Afza Iqbal, seorang pemikir Hubungan Internasional dari Pakistan, telah mendapatkan contoh sempurna dalam hal ini pada sosok Nabi kaum Muslimin, Muhammad *Shallallahu Alahi wa Sallam*.⁴⁶ Studi yang dilakukan penulis buku ini sangat menarik dan mengandung banyak pelajaran, karena membidik salah satu karir Muhammad yang seringkali tidak mendapat perhatian serius dari para penulis riwayat kehidupan Muhammad. Dia dengan tajam dan jenial menganalisa beragam situasi yang dihadapi

46 Afza Iqbal, *Diplomasi Islam* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000), hlm. 2.

Muhammad pada masa hidupnya, yaitu pada saat-saat beliau mengadakan pendekatan dan strategi dalam berbagai persoalan, baik dalam masa damai maupun dalam situasi perang. Yang pada akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan manusia secara umum. Dan pada saat yang sama Muhammad tidak menyimpang dari misi kerasulan dan pengemban moral yang sangat tinggi yang Allah bebankan kepadanya. Tujuan yang hendak diraih dan cara yang beliau tempuh sama sekali sulit untuk dikritik.

B. DIPLOMASI, DIPLOMAT, NEGARA DAN PIHAK-PIHAK DALAM NEGOSIASI

Membandingkan pengertian diplomasi di masa Muhammad dengan apa yang dipahami saat ini memang memerlukan penjelasan kontekstual. Apa yang dimaksud dengan diplomasi sekarang adalah sebagaimana Kamus Oxford mendefinisikan yaitu: sebagai sebuah manajemen hubungan negosiasi internasional dengan cara pengiriman duta besar dan utusan resmi negara. Dengan kata lain diplomasi adalah bisnis dan seni para diplomat. Sedangkan diplomasi pada masa Muhammad adalah manajemen hubungan antargolongan. Perbedaan yang mendasar adalah, bahwa pada masa Muhammad belum ada istilah negara-bangsa, diplomat dan internasional, melainkan berupa golongan masyarakat, para arbiter/penengah, dan masyarakat luar. Namun, konsep negosiasinya sama, yaitu mengenai bagaimana caranya menyelesaikan sengketa atau segala persoalan yang mengemuka di antara golongan masyarakat yang ada.

Diplomasi dan diplomat mempunyai kesan yang tidak baik. Kata ini telah banyak digunakan untuk mengungkapkan berbagai makna yang hampir semuanya tidak bersesuaian dengan moralitas dan nilai-nilai utama, apalagi dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Muhammad. Bahkan para diplomat saat ini barangkali akan merasa malu jika Hermes terpilih sebagai dewa yang menduduki profesi mereka. Gambaran yang pertama muncul saat disebutkan diplomasi/diplomat adalah pesona dan ketampanan, kelicikan, bujukan dan pujian yang sifatnya menjilat, penipuan dan muslihat yang semuanya memiliki akar dari tradisi Yunani. Kata-kata itu semuanya memiliki tingkatan yang berbeda. Diplomasi tidak mampu melepaskan perilaku jahatnya di masa pemerintahan Romawi dan tidak pula mampu melahirkan basis moral yang kokoh. Seorang Duta Besar Inggris, Sir Henry

Wotton, pada suatu saat dengan sinis menyatakan, “Duta besar adalah seseorang yang menipu di luar negeri demi kepentingan negerinya sendiri.”⁴⁷

Diplomasi yang asalnya dipahami hanya sekedar urusan arsip kini telah melebar pada banyak urusan yang lain. Sebagaimana dikatakan orang-orang Yunani, saat ini diplomasi menjelma menjadi sebuah ilmu pengetahuan tersendiri yang berhubungan dengan urusan internasional. Kata diplomasi yang diaplikasikan pada aturan urusan internasional, belum dikenal dengan konotasi demikian sebelum tahun 1796, seperti yang terlihat ketika Edmund Burke menggunakannya dalam konteks ini.

Dengan demikian, para diplomat adalah para ahli negosiasi *par excellence*. Diplomasi sebagai suatu seni negosiasi telah lama ada sebelum Islam. Dalam mitos Yunani, Hermes dikenal sebagai dewa diplomasi yang diasosiasikan dengan ketampanan dan kelicikan, penipuan dan seni rendahan yang kemudian dia memberikannya kepada Pandora, wanita pertama yang merusak dengan menggunakan kelicikan dan kelicinan otaknya. Di masa Homer, pengarang buku sastra prosa Iliad, kualifikasi utama bagi seorang diplomat adalah seseorang yang memiliki ingatan yang kuat dan suara yang lantang. Pada masa pemerintahan kekaisaran Byzantium, cara-cara negosiasi dengan keculasan dan korupsi sangatlah terkenal. Catatan tak sedap kepausan Chanceries di abad pertengahan juga mewarisi cara-cara diplomasi yang sangat merusak.

Dalam konteks pembicaraan diplomasi yang mendahului diplomasi modern, kita perlu mengangkat studi tentang diplomasi Islam. Beberapa tujuan diplomasi utama adalah menciptakan solusi damai dan promosi harmonisasi antarnegara. Akan sangat menarik kiranya untuk melihat bagaimana Rasulullah, yang saat itu sebagai “kepala negara”, telah berhasil menggapai tujuan lewat cara-cara diplomatik yaitu lewat negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase (juru penengah). Memang telah banyak riwayat dan catatan mengenai kehidupan Nabi yang ditulis tetapi patut disesalkan penonjolan sisi kehidupan Muhammad sebagai seorang negosiator ulung begitu sedikit. Namun, jika kita melihat dan menelaah Al-Quran dan Sunnah/Hadits dengan tajam, maka kita akan mendapatkan di dalamnya dasar-dasar diplomasi. Artikel ini membatasi kajian pada kehidupan Muhammad sebagai usaha untuk memahami lebih dalam karakter dan kualitas diplomasi dalam Islam, bukan dalam konteks kenabian teologisnya.

⁴⁷ Sebagai contoh dalam bahasa Persia, apa yang menjadi karakter umum diplomasi ini lihat misalnya Jahiz, *Kitab At-Taj* (Kairo: Matba-at al-Futuh al-Abdiyyah, 1902), hlm. 121-23.

C. DIPLOMASI BERSIH

Pengertian bersih dalam diplomasi adalah menunjuk pada diplomasi yang bebas dari penyimpangan, artinya; pelaksanaan diplomasi harus sesuai dengan yang diidealkan. Apa yang dilaksanakan harus sedapat mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Setidaknya ada dua idealita dalam diplomasi, lebih tepat lagi dalam negosiasi, yaitu kepentingan internal berupa konsep kepentingan nasional, dan idealita eksternal yaitu hukum dan rejim internasional. Dalam perspektif Islam pengertian diplomasi bersih terkait dengan konsistensi tanggungjawab kepada umat, sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadits. Dalam pengertian itu, pelaksanaan diplomasi didasarkan pada upaya mengedepankan kepentingan umat, bukan kepentingan elitnya saja, sesuai dengan yang tercantum dalam Al Quran dan Hadits, yang intinya agar dapat bermanfaat kepada semua pihak, *rahmatan lil 'alamin*, baik bagi diri sendiri, bagi musuh maupun bagi alam semesta.

Konsep *rahmatan lil 'alamin* membedakan diplomasi Islam yang bersih dan egaliter dari diplomasi konvensional yang hipokrit dan hanya mencari keuntungan nasionalnya sendiri. Islam memperkenalkan satu perubahan yang revolusioner yang menancapkan prinsip hukum internasional dan diplomasi. Islam dengan tegas menyatakan persamaan antarmanusia, seperti yang diamanatkan dalam Al Qur'an,

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui. " (QS Al-Hujuraat 49:13)

Perbedaan yang ada antara orang-orang Yunani dan Barbar, Yahudi dan Amalika, Romawi dan Kristen Timur yang dianggap inferior dihapuskan. Prasangka berdasarkan warna kulit, ras dan bahasa dikutuk. Semua negara dan manusia, tanpa memandang agama dan rasnya, dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Allah berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang Shabiin siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shaleh, mereka akan

menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS Al-Baqarah 2:62).

Islamlah yang pertama kali menghadirkan ide “negara” universal atas dasar persamaan di antara semua manusia. Dalam hukum Islami, hak-hak musuh, baik dalam keadaan perang maupun damai dipenuhi dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Hukum internasional Islam menawarkan regulasi aturan negara Muslim dengan formula yang seadil-adilnya. Bukan saja antara negara Islam, tetapi juga dengan negara non-Islam di seluruh dunia. Grotius, Bapak hukum internasional Eropa, menyebutkan tatkala dia masih hidup, bangsa Kristen Eropa memiliki perilaku yang sangat memalukan untuk dilakukan bahkan oleh orang-orang yang sangat barbarian sekali pun. Buku-buku tentang *jura belli* (hukum perang) yang ditulis oleh penulis Eropa, kebanyakan memiliki nafas dan nuansa karya-karya Arab tentang Jihad. Dari sini kita bisa melihat peran yang dimainkan Islam dalam sejarah hukum internasional.⁴⁸ Dengan demikian konsep bersih dalam diplomasi harus dimaknai sebagai konsistensi idealita dengan pelaksanaan diplomasi bagi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Negosiasi bersih dalam diplomasi haruslah memenuhi azas akuntabilitas, transparan dan adil baik bagi diri sendiri maupun pihak lawan sesuai dengan rezim internasional yang berlaku.

C.1. Kesetaraan dan Resiprokalitas

Seperti yang pernah disinggung pada bagian terdahulu, perbedaan istilah yang digunakan dalam mengupas diplomasi/negosiasi versi konvensional dan perspektif Islam adalah dalam hal istilah pihak-pihak yang bersengketa. Dalam versi konvensional, pihak tersebut disebut sebagai negara-bangsa sedangkan dalam Islam (terutama di zaman Muhammad) adalah sekedar “pihak” atau “golongan” saja. Golongan pada pihak Muhammad sesekali disebut golongan muslim, suatu ketika bisa juga dalam konteks “masyarakat Madinah”. Pada kasus perspektif Islam era negara-bangsa, istilah-istilah tersebut bisa berubah menjadi pihak internal-eksternal saja. Bagian sub-bab ini mengutamakan uraian mengenai prinsip-prinsip negosiasinya, bukan tentang istilah “pihak” yang bernegosiasi.

48 M. Hamidullah, *Muslim Conduct of State*, (London: Sh. Muhammad Asra, 1953), hlm. 65.

Dalam adagium klasik yang menyatakan bahwa para diplomat ditugaskan untuk berbohong demi mencapai kepentingan nasional menjadi semakin tidak relevan. Sistem informasi yang sudah sangat terbuka, dan kemudahan akses yang sedemikian cepat, membuat pilihan melakukan kebohongan atau menutup-nutupi peristiwa tertentu justru membuat masalah menjadi lebih pelik. Keberanian untuk menghargai informasi dan kemudian menframing informasi tersebut menjadi diskursus yang lebih produktif jauh lebih baik daripada melakukan pembatasan informasi.

Prinsip-prinsip negosiasi yang adil dan efektif sebenarnya juga sudah diperkenalkan di beberapa buku, salah satu diantaranya adalah model Fisher-Ury. Beberapa prinsip negosiasi berikut ini yang akan dikomparasikan dengan prinsip-prinsip negosiasi Islam. Ada 7 (tujuh) hal penting yang perlu diperhatikan dalam negosiasi, yaitu

1. Melihat situasi dari perspektif lawan. Anda tidak harus setuju dengan persepsi mereka tetapi penting untuk memahami apa yang mereka pikir dan rasakan.
2. Jangan mengesampingkan perhatian lawan berdasarkan kekhawatiran Anda. Merupakan hal yang biasa bahwa lawan Anda akan melakukan hal-hal yang Anda khawatirkan. Kecurigaan semacam ini mempersulit Anda untuk memahami apa yang sebenarnya mereka mau, dan apa yang mereka lakukan selalu Anda anggap buruk.
3. Jangan sampai (hindarkan) menyalahkan pihak lawan dalam kasus yang bersangkutan. Walaupun ada faktanya, menyalahkan orang lain hanya mengakibatkan lawan Anda bersikap bertahan (*defensive*), salah-salah malah lawan Anda balik menyalahkan Anda. Menyalahkan pihak lain merupakan hal yang *counter-productive*.
4. Diskusikan persepsi masing-masing pihak. Diskusi secara eksplisit akan membantu pemahaman kedua belah pihak (lihat point pertama). Diskusi akan membantu pihak lain dalam menduga kekhawatiran pihak lain (point 3). Diskusi juga akan menciptakan persepsi gabungan, persepsi semacam ini memperkuat hubungan kedua pihak, dan memfasilitasi perundingan yg produktif.
5. Carilah kesempatan untuk bertindak inkonsisten terhadap mispersepsi lawan. Yaitu dengan cara menyangkal keyakinan dan harapan buruk lawan terhadap Anda. Sama pentingnya seperti ketidaktepatan Anda dalam memahami lawan Anda, karena pihak lawan pun perlu tahu

persis (dengan memahami ketidaktepatan) persepsi Anda. Dengan menunjukkan negasi keyakinan buruk lawan akan membantu mengubah keyakinan tersebut.

6. Berikan lawan Anda peran dalam hasil perundingan, dalam rangka menegaskan bahwa mereka berpartisipasi dalam proses negosiasi. Jika lawan Anda merasa tidak terlibat dalam proses, mereka tidak merasa perlu terlibat dalam hasil perundingan tersebut. Sebaliknya, kalau mereka merasa berperan dalam proses, mereka akan lebih menerima hasil keputusan sebagai kesimpulan perundingan.
7. Buatlah proposal Anda konsisten dengan prinsip-prinsip yg “sesuai” dengan (yang bisa dipahami oleh) lawan Anda. Masing-masing pihak dalam perundingan harus mampu merekonsiliasi kesepakatan berdasarkan prinsip mereka. Masing-masing harus menganggap kesepakatan akhir (memang) tidak harus sesuai dengan integritas masing2. Proposal yang konsisten terhadap prinsip-prinsip lawan yang tidak mengedepankan persepsi sendiri lah yang lebih bisa diterima.⁴⁹

Apa yang bisa dipetik dari tujuh prinsip negosiasi diatas adalah pentingnya kedua belah pihak memahami perspektif masing-masing mengenai apa yang mereka sengketakan. Apabila ada satu pihak yang berkehendak untuk memaksakan kemauannya sendiri maka pihak ini sebenarnya tidak ingin melakukan perundingan, melainkan pemaksaan. Bahkan dalam hal mengkonstruksi solusi, harus diperhatikan peran kedua belah pihak dalam partisipasi usulan yang termaktub dalam kesepakatan yang dihasilkan. Semakin besar peran suatu pihak dalam kontribusi usulan kesepakatan semakin besar pula tanggungjawabnya untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Atau sebaliknya, semakin kecil peran suatu pihak (apalagi kalau tidak berperan sama sekali) dalam usulan klausul kesepakatan, semakin kecil juga dukungannya terhadap implementasi kesepakatan yang dihasilkan.

Konsep-konsep tersebut dapat dibandingkan dengan kasus-kasus penyelesaian Perang Badar dan Perang Uhud yang kemudian menjadi butir-butir hadits populer mengenai penyelesaian konflik. Model pemerintahan dan sekaligus penyelesaian konflik Islam yang pertama dikenal adalah

⁴⁹ Fisher, R., Ury, W. and Patton, B., *Getting to Yes: negotiating Agreement Without Giving In*, Second Edition (New York: Penguin Books, 1991), hlm. 22-40.

ketika Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Dia telah diusir secara paksa oleh kaumnya sendiri. Sedangkan penduduk Madinah saat itu menyambutnya dengan hangat dan tangan terbuka. Dalam benak Muhammad telah tergambar dengan jelas dan sempurna bahwa struktur dasar masyarakat Madinah tidak berbeda dengan masyarakat Mekah. Orang-orang Arab di dua kota itu sama-sama memiliki kekurangan dalam bidang kepemimpinan. Ini semua disebabkan oleh adanya rasa bangga dan kesombongan pada diri mereka, serta ambisi dan pertarungan yang terjadi terus-menerus untuk mendapatkan supremasi di antara mereka. Setiap suku merasa lebih memiliki supremasi dari yang lain. Mereka tidak mau mengakui dominasi suku lain atas diri mereka bahkan sama sekali mereka tidak mau mengakui kelebihan orang lain, tak peduli apakah itu ayahnya sendiri, saudaranya ataupun pimpinan kabilah. Oleh karena itu, mereka memiliki begitu banyak pimpinan dan kepala suku. Karena itu, seorang pendatang baru harus mengadakan rekonsiliasi dengan semua pihak yang ada, jika dia ingin menjadikan tempat pengungsian barunya sebagai sebuah pusat yang sangat efektif dan aman untuk melancarkan gerakannya.

Atas dasar itu, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kesepakatan dengan penduduk Madinah dan orang-orang Yahudi yang telah lama mendiami tempat itu. Dan inilah kesepakatan pertama yang ditandatangani oleh Muhammad yang sekaligus merupakan satu dokumen yang memiliki nilai historis yang sangat penting. Bukan saja karena ia merupakan kesepakatan pertama yang terjadi dalam Islam tetapi dokumen itu juga telah mereformasi secara revolusioner konsep sebuah negara yang didasarkan pada keimanan. Satu negara yang merangkul masyarakat dari berbagai keyakinan dan agama tetapi memiliki loyalitas pada satu ikatan politik yang satu. Kaum Muslimin menyatakan diri sebagai satu komunitas (umat) berbeda dari yang lain. Yang mengikat dan menyatakan mereka adalah kesamaan iman. Kaum Muslimin yang berasal dari Makkah adalah saudara Muslimin yang berasal dari Madinah. Dan secara ideologis mereka menjadi musuh bagi saudara-saudara sekandung mereka yang tidak beriman yang menetap di Makkah. Jadi, persahabatan dan permusuhan tidak didasarkan pada ikatan darah dan ekonomi, suku atau keluarga, tetapi didasarkan pada ikatan ideologi. Keinginan untuk hidup bersama membuat mereka membentuk sebuah komunitas sendiri. Dan orang-orang Yahudi di Madinah mendapat perlakuan yang sama (*equality, musawat*). Kata-kata

equality dalam kesepakatan itu diulang beberapa kali. Jangan sekali-kali mereka membantu orang-orang yang bersalah dan musuh-musuh mereka. Kaum Muslimin bebas menganut keimanan dan kepercayaan mereka sendiri sebagaimana juga orang-orang Yahudi bebas menganut apa yang mereka yakini. Kebebasan beragama dijamin dan orang-orang Yahudi yang berasal dari Bani Auf dianggap bersaudara dengan kaum Muslimin.

C.2. Piagam Madinah

Pada saat agama dan kekayaan mereka mendapat jaminan, maka kewajiban timbal balik pun disebutkan dengan jelas. Di samping itu dokumen ini pun telah meletakkan aturan umum tentang perilaku yang tampak sebagai satu lompatan yang sangat revolusioner hingga saat ini bagi mereka yang belajar tentang etika diplomasi dalam *affair-affair* (peristiwa) nasional. Oleh karena itu, kesepakatan diplomatik pertama yang ada dalam Islam sangat perlu untuk dipelajari. Perjanjian tersebut berbunyi sebagai berikut:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

- Ini adalah kesepakatan yang ditulis oleh Muhammad dengan orang-orang muslim (Mekkah) Quraisy dan Yatsrib serta siapa pun yang mengikuti mereka dan yang menyatakan kesetiaan untuk berjihad bersama mereka.
- Mereka adalah satu komunitas (umat) yang berbeda dari masyarakat yang lain.
- Kaum Muhajirin dari Quraisy, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku sebelumnya, hendaklah bekerja sama dalam membayar tebusan untuk membebaskan anggota mereka yang ditawan. Tiap-tiap kelompok harus membebaskan anggota yang ditawan dengan cara yang benar dan baik.
- Bani Auf, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, hendaklah bekerja sama dalam mengupayakan pembayaran tebusan anggota mereka yang ditawan. Tiap-tiap kelompok harus membebaskan anggota yang ditawan dengan cara yang baik dan adil sesuai dengan tradisi yang ada di antara orang-orang beriman.
- Bani Harits, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, (sama dengan nomor 3).
- Bani Saidah, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, (sama dengan nomor 3).

- Bani Jusyam, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, (sama dengan nomor 3).
- Bani An-Najjar, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, (sama dengan nomor 3).
- Bani `Amr bin `Auf, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, (sama dengan nomor 3).
- Bani An-Nabit, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, (sama dengan nomor 3).
- Bani Aus, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, (sama dengan nomor 3).
- Orang-orang Mukmin tidak boleh membiarkan seseorang terlilit utang, hendaklah mereka memberikan bantuan kepadanya, berupa pembayaran denda atau tebusan.
- Seorang Mukmin tidak boleh melakukan tindakan yang tidak baik kepada sesama mukmin lainnya, baik yang merdeka maupun budak.
- Seorang Mukmin yang bertakwa berhak menentang seseorang yang menyimpang atau berusaha menyebarkan perbuatan dosa, kezaliman, dan kerusakan di antara orang-orang Mukmin. Mereka hendaknya bersatu menghukum mereka, meskipun mereka adalah anak salah seorang dari mereka.
- Seorang Mukmin tidak dibenarkan membunuh seseorang demi membela orang kafir, juga tidak boleh membantu seorang kafir untuk melawan seorang Mukmin.
- Perlindungan (dzimmah) Allah hanya satu, Allah berpihak kepada yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang Mukmin adalah pelindung dalam pergaulan bagi Mukmin yang lain.
- Siapa pun dari kaum Yahudi yang mengikuti kita, maka ia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan dan pertolongan sepanjang dia tidak melakukan tindakan yang salah dan tidak membantu pihak lain untuk melawan mereka.
- Kedamaian antarkaum Muslimin adalah satu. Tak seorang Mukmin pun dibenarkan mengadakan perjanjian dengan orang non-Mukmin di saat perang di jalan Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.
- Perdamaian tidak dapat dibagi-bagi. Hanya ada satu perdamaian bagi kaum Muslimin. Seorang Mukmin tidak dibenarkan

membuat perdamaian dengan non-Muslim dalam perang di jalan Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.

- Seorang Mukmin adalah pelindung bagi Mukmin lainnya saat mereka mengorbankan jiwanya di jalan Allah. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling baik dalam mendapatkan petunjuk.
- Seorang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak membantu mereka dalam melawan orang Mukmin.
- Tat kala seseorang telah jelas terbukti membunuh seorang Mukmin, maka dia wajib dibunuh sebagai balasan atas tindakannya itu (*qishash*). Kecuali jika kaum kerabat (ahli waris) korban setuju untuk memberikan ampunan, dan si pembunuh membayar uang (tebusan/diyat). Dan seluruh orang Mukmin harus bersatu tangan melawan pembunuh itu. Tidak boleh memberi maaf kepada mereka, tetapi harus menyatakan perlawanan kepada mereka.
- Tak dibenarkan bagi orang-orang Mukmin yang setuju dengan kesepakatan ini serta beriman kepada Allah dan hari kemudian untuk memberikan bantuan kepada orang yang melakukan kesalahan dan dosa, juga memberikan perlindungan kepada mereka. Dan barangsiapa yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada pelaku kejahatan, maka dia akan mendapat laknat Allah dan kemurkaan-Nya di hari kiamat. Jika terjadi perselisihan pendapat, maka masalahnya dikembalikan kepada Allah dan Muhammad.
- Jika terjadi perselisihan pendapat di antara mereka, maka masalahnya dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.
- Kaum Yahudi menanggung biaya perang bersama-sama kaum Muslimin selama kaum Muslimin berada dalam peperangan.
- Kaum Yahudi Bani Auf merupakan satu komunitas (umat) sebagaimana orang-orang Mukmin, dan masing-masing pada keyakinan agamanya sendiri. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Dan jika dalam hal ini, satu pihak melakukan kesalahan maka dia dan anggotanya bertanggung jawab untuk menanggung akibatnya.
- Bagi kaum Yahudi Bani Najjar, berlaku seperti yang berlaku pada kaum Yahudi Bani Auf.
- Bagi kaum Yahudi Bani Harits berlaku seperti yang berlaku pada kaum Yahudi Bani Auf.

- Bagi kaum Yahudi Bani Saidah, berlaku seperti yang berlaku pada kaum Yahudi Bani Auf.
- Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam, berlaku seperti yang berlaku pada kaum Yahudi Bani Auf.
- Bagi kaum Yahudi Bani Aus, berlaku seperti yang berlaku pada kaum Yahudi Bani Auf.
- Bagi kaum Yahudi Bani Tsa'labah, berlaku seperti yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf, kecuali jika di antara mereka melakukan kesalahan atau kezaliman, maka dia dan anggotanya bertanggung jawab menanggung akibatnya.
- Suku Jafnah, sebagai bagian dari Bani Tsa'labah, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Bani Tsa'labah.
- Bani Syutaibah memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti yang berlaku bagi Bani Auf.
- Para budak kaum Yahudi Bani Tsa'labah tidak berbeda dengan Bani Tsa'labah sendiri.
- Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi sendiri.
- Tak seorang pun diperkenankan keluar untuk berperang kecuali setelah dia mendapat izin dari Muhammad Shallallahu Alahi wa Sallam. Namun tidak dilarang untuk melakukan tindakan balasan jika dilukai. Dan barang siapa yang melakukan pertumpahan darah hanya karena menyangkut dirinya sendiri dan keluarganya kecuali jika ia dizalimi maka Allah benar-benar akan memberlakukan hukum terbaik dalam masalah ini (dokumen kesepakatan).
- Kaum Yahudi dan kaum Muslimin menanggung biaya masing-masing. Kedua belah pihak saling membela dalam menghadapi pihak lain yang mengancam salah satu pihak yang mengakui kesepakatan ini. Kedua belah pihak saling memberi nasehat yang baik, bukan yang buruk. Dan tidak dibenarkan menimpakan kesalahan kepada seseorang akibat kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya. Dan orang yang diperlakukan dengan zalim harus mendapat perlindungan.
- Orang Yahudi menanggung biaya perang sepanjang kaum Muslimin terlibat sebuah peperangan.
- Yatsrib (Madinah) menjadi daerah yang dilindungi (*haram/suci*) bagi penanda tangan kesepakatan ini.

- Tetangga diperlakukan sebagaimana dirinya sendiri, selama mereka tidak melakukan gangguan dan tindakan dosa.
- Tak seorang perempuan pun yang berhak mendapat perlindungan kecuali mendapat izin dari kaumnya.
- Semua peristiwa dan konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan, yang bisa merusak kehidupan masyarakat, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah dan kepada Muhammad Muhammad. Allah berpihak dalam isi kesepakatan ini kepada yang memberi perlindungan dan berbuat baik.
- Tak ada jaminan perlindungan yang diberikan kepada orang Quraisy dan para pendukungnya.
- Semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan ini bekerja sama dalam melawan siapa saja yang tiba-tiba menyerang kota Yatsrib (Madinah).
- Jika para penyerbu diajak berdamai dan bersedia menerima persetujuan, maka persetujuan tersebut dapat diterima dan dianggap sah. Jika mereka mengajak berdamai, maka wajib bagi setiap Mukmin untuk menerima ajakan itu, kecuali mereka menyerang masalah agama. Setiap orang berkewajiban melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- Kaum Yahudi Bani Aus dan sekutunya masing-masing mempunyai hak yang sama seperti golongan lain yang menyetujui kesepakatan ini, mereka diperlakukan dengan baik sesuai dengan perlakuan yang diterima oleh pihak-pihak yang menyetujui perjanjian ini. Kebajikan jelas berbeda dengan keburukan.
- Setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Allah berpihak kepada yang terbaik dalam butir-butir kesepakatan ini. Kesepakatan ini tidak memberikan jaminan kepada orang yang berbuat dosa dan berkhianat. Setiap orang mendapat jaminan di dalam Madinah maupun di luar Madinah, kecuali orang yang melakukan kezaliman dan dosa. Allah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang baik dan bertakwa kepada-Nya.⁵⁰

50 Afza Iqbal, *Diplomasi Islam* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000), hlm. 20-25.

Solusi penyelesaian secara komunal ini sangat penting, oleh karenanya perjanjian itu sering disebut dengan Konstitusi Madinah- sering juga disebut *Madinah Charter*, *Piagam Madinah*, *Watsiqah Madinah*. Kesepakatan ini memaparkan secara gamblang dan eksplisit ide-ide tentang format awal “negara” Islam. Dengan jelas kesepakatan itu menyatakan, bahwa jika terjadi perselisihan, maka pihak-pihak yang bertikai harus mengembalikan semua persoalannya kepada Muhammad. Dengan cermat dan sangat benar Montgomery Watt menyatakan, “bahwa keharusan mengembalikan persoalan kepada Muhammad tidak berarti akan secara otomatis menambah dan memperluas kekuasaan Muhammad, kecuali jika beliau yakin seyakinyakinnya bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan etika moral berdiplomasi dan kesepakatan umum. Dia juga menyebutkan bahwasannya Muhammad jauh dari sifat pemimpin Madinah yang otokratik. Muhammad selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang beliau ambil. Beliau selalu mengajak para sahabatnya untuk mengutarakan pendapat mereka dalam rangka membicarakan isu-isu penting. Baru setelah para sahabat menyatakan yakin dan percaya, beliau akan mengambil keputusan akhir. Mekanisme itu berlaku dalam segala kondisi, baik dalam kondisi perang maupun damai. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep piagam ini merupakan sebuah revolusi yang sangat besar terhadap kondisi tribal (kesukuan) sempit yang saat itu menjadi model suku-suku Arab sebelum Islam. Suku-suku Arab yang ada saat itu berpandangan bahwa hanya suku merekalah yang sangat berharga dan bernilai dalam hidup mereka. Setiap suku menyatakan kesetiaan untuk melakukan apa saja untuk membela para anggota suku tanpa memedulikan apa pun kejahatan yang mereka lakukan. Dalam tradisi mereka, jika salah seorang di antara anggota suku melakukan kriminalitas, tidak saja mereka menyatakan dukungan atas kriminalitas itu tetapi juga menyatakan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Dalam pandangan mereka “benar atau salah, yang penting adalah membela sukunya”, semacam fasisme kesukuan. Pandangan ini sama dengan apa yang dinyatakan oleh seorang penyair, “Saya tidak akan menanyakan kepada saudaraku alasan dan kesalahan apa yang dia lakukan saat dia membutuhkan pertolongan.” Telah menjadi sebuah moralitas yang diterima secara umum, bahwa anggota suku tertentu harus mendukung apa saja yang dilakukan anggota sukunya dan sekaligus harus menanggung segala resiko dan tanggung jawab yang akan diterima. Jika dalam sebuah

kasus seseorang tidak mendapat perlindungan yang wajar dari sukunya maka dia akan berpindah kepada suku lain dan meminta perlindungannya.

Patriotisme yang dilakukan oleh orang-orang Badui saat itu jelas bukan demi sebuah tanah air (nasionalisme) atau teritorial tertentu, itu semua hanya berdasarkan kesukuan (tribal). Loyalitas mereka hanya untuk suku semata. Dan sebuah suku yang tak mampu memberikan perlindungan dianggap tidak pantas untuk mendapatkan loyalitas. Fanatisme buta pada suku ini sering mengakibatkan perceraian suami istri jika salah seorang di antaranya menyatakan rasa tidak setia kepada suku tertentu.

Moralitas kesukuan yang ada saat itu menjadi sebuah sumber yang terus menerus melahirkan friksi dan tindakan saling menyerang, menjarah, dan membalas dendam terhadap orang-orang yang membunuh anggota keluarga mereka. Dan hal itu menjadi kejahatan inheren yang begitu mengakar dalam kehidupan orang-orang Badui secara turun temurun. Darah harus dibalas dengan darah, bahkan pertumpahan darah antarsuku bisa berlangsung hingga empat puluh tahun lamanya. Jika mereka tidak memiliki keberanian untuk balas dendam dengan menyerang suatu suku tertentu, maka mereka akan melakukan tindakan diam. Namun, diamnya mereka tidak berarti bahwa mereka tidak akan melakukan balas dendam. Persoalannya hanya menunggu kapan saat yang tepat untuk melakukan balas dendam. Jika tidak mendapatkan musuh untuk diserbu, mereka tidak akan segan-segan untuk menyerang anggota sukunya sendiri, bahkan tidak mustahil mereka menyerang saudaranya sendiri. Al-Qutami, seorang penyair terkenal di awal pemerintahan Bani Umayyah, dengan indah menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip hidup orang Badui, “Tugas kita adalah untuk menyerang musuh, jika kami tidak mendapatkan musuh, maka tak adalah saudara sendiri kita serang”.

Betapa romantis etika moral yang ada di kalangan Badui itu. Esensi moral mereka adalah apa yang disebut sebagai *chivalry* (kesatriaan) atau dalam bahasa Arab disebut dengan *syaja’ah*. Nilai baik dan buruk kaum Badui terdiri dari pengabdian mereka kepada keluarga, harga diri yang disertai dengan sikap serampangan, dendam yang keterlaluan, dan kurangnya penghargaan kepada nyawa manusia. Di samping banyak melakukan serangan kepada musuh yang dipandang sebagai salah satu standar keberanian, mereka juga sangat menjunjung tinggi keramah-tamahan dan kemurahan hati.

Ukuran keberanian mereka ditentukan oleh seberapa banyak mereka mampu membunuh musuh, seberapa banyak menyerang musuh, atau sejauh mana mampu melindungi suku dan kaumnya dari serangan musuh-musuhnya. Seorang kesatria yang jempolan selalu akan berada di barisan awal dalam peperangan dan selalu paling akhir meminta hasil rampasan perang. Kemurahan hati biasanya dinilai dengan seberapa banyak mereka mampu menyembelih unta untuk menjamu tamu-tamu yang datang, atau sejauh mana mereka memberikan santunan kepada orang-orang miskin dan papa. Kemurahan hati orang Arab sering kali berlebihan dalam hal makanan dan minuman. Mereka menganggap sebagai sebuah kehormatan bila seseorang duduk di kedai minuman hingga pedagang minuman keras di tempat itu dipaksa untuk melihatnya bahwa ia telah meminum habis seluruh minuman keras yang ada di warungnya itu.

Orang-orang Arab tidak mempunyai kemampuan untuk memahami konsep sebuah dunia yang melampaui batas-batas keluarga dan kerabat, marga dan sukunya. Jazirah Arab (anak benua Arab) merupakan pulau dalam arti kata yang sebenarnya. Dan dengan kebangkitan Islam di tempat itu, Arab yang terisolasi saat itu, kini untuk pertama kalinya berhadapan dengan sebuah kenyataan yang mengharuskannya berinteraksi dengan sebuah dunia yang ada di luar domain (wilayah kekuasaan) suku dan marga mereka yang sempit. Mereka segera mendapatkan dirinya telah menaklukkan daerah-daerah dan wilayah yang begitu luas di sebuah dunia yang telah lama dikenal. Konsep dominasi kedaulatan dan kemandirian politik yang ada dalam kesukuan secara esensial selalu didasarkan pada pada konsep kekeluargaan.

Selain prinsip itu, ada konsep lain yakni umat yang didasarkan atas dasar agama, dan rasulullah sebagai kepala dan pimpinannya. Semua anggota umat mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama, dan pada saat yang sama mereka juga memiliki peluang yang sama untuk memberikan perlindungan karena seluruh umat diharuskan untuk menerima tanggung jawab secara bersama. Mereka berdiri sejajar antara satu dengan yang lain dalam hal melindungi dan dilindungi. Tak diperkenankan seseorang mendapat perlindungan dari orang lain di luar komunitas Muslim, kecuali hanya dalam jangka waktu sementara.

Kesepakatan ini telah meruntuhkan aliansi teritorial dan *tribal* (kesukuan) yang sangat mencolok dalam sejarah orang Arab. Prinsip

bahwa tak ada konfederasi (*hulf*) dalam Islam telah diterima, tak boleh ada dua kelompok tertentu dalam sebuah komunitas yang diperkenankan untuk membangun satu hubungan yang istimewa, karena hal ini hanya akan menimbulkan penolakan terhadap Islam dan memberi arti bahwa perlindungan yang diberikan Muhammad dan para khalifahannya tidak komplit. Teori-teori keberpihakan kepada etnis dalam masyarakat Arab kini telah dianggap sebagai sesuatu yang sangat berlebihan. Gerakan penyatuan telah dimulai sejak dikeluarkannya kesepakatan ini, dan hasil yang dicapai sangat mengagumkan. Hal itu memperlihatkan bahwa Islam tidak saja mampu menggabungkan kekuatan-kekuatan yang terpisah tetapi juga mampu melebarkan sayap dengan menjelmakan dirinya sebagai sebuah kekuatan besar dan sekaligus sebagai kekuatan hidup.⁵¹

C.3. Perang Badar

Disepakatinya Piagam Madinah tidak berarti telah mengakhiri semua tantangan yang dihadapi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat. Ini hanya menandai berakhirnya satu fase dan awal dari fase berikutnya. Musuh-musuhnya di kota Makkah yang dahulu telah menyiksanya dengan kejam dan keji tetap menampakkan ketidaksudian mereka untuk membiarkan Muhammad hidup dalam udara bebas dan menikmati suasana damai walaupun beliau berada dalam pengasingan. Mereka bahkan merencanakan untuk mengerahkan suatu kekuatan yang lebih kuat dan besar. Posisi Muhammad di Madinah mendapat ancaman dari luar dan dalam. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah adalah musuh internal sedangkan orang-orang Quraisy Makkah yang mengerahkan kekuatan pasukannya untuk menghajar Muhammad adalah ancaman yang datang dari luar. Rasulullah kini terjat dalam sebuah jaring intrik dan kekerasan. Maka, beliau berusaha untuk menjalin aliansi dengan berbagai pihak dengan cara menandatangani kesepakatan dengan orang-orang Yahudi dan suku-suku yang ada di Madinah. Namun, belum selesai rencana itu dilaksanakan, orang-orang Quraisy telah menggedor-gedor pintu kota Madinah. Posisi Muhammad saat itu sangatlah sulit karena tentara Islam yang baru berjumlah 313 harus menghadapi kekuatan musuh di medan perang Badar.⁵² Kondisi mereka benar-benar sangat genting sebab saat

51 Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, (Oxford, London: Clarendon Press, 1956)

52 Perang Badar ini terjadi pada tahun 2 Hijriah.

mereka harus menghadapi musuh-musuhnya orang Quraisy dari depan, ancaman orang-orang Yahudi telah siap menikam dari belakang. Mereka semua adalah musuh yang terus mengancam.

Dalam situasi yang sangat kritis seperti itu, ada dua orang Islam yang berusaha sekuat tenaga datang mendekati perkemahan Muhammad setelah mereka berhasil melarikan diri dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka ditahan oleh orang-orang Quraisy saat mengadakan perjalanan. Dan keduanya dilepas setelah mereka berjanji untuk tidak mengangkat senjata melawan orang-orang Quraisy pada saat perang Badar. Namun, tatkala sampai di Madinah mereka melihat sebuah peperangan yang dipimpin oleh Muhammad, seseorang yang memiliki keinginan kuat dan berusaha untuk mempertahankan eksistensi kaumnya, suatu prinsip yang dianut banyak orang. Muhammad sendiri telah mengangkat senjata untuk menambah mantap kedudukan kaum Muslimin. Melihat kondisi yang sangat menyedihkan seperti itu, dua orang Muslim pelarian tersebut menyatakan kesediaannya secara suka rela untuk membantu Muhammad, tetapi Muhammad menolak tawaran itu dengan halus dan penuh bijak serta menasihati mereka untuk kembali, karena beliau tidak bisa memberikan izin bagi para pengikutnya yang telah terikat janji dalam kondisi bagaimanapun. Dan hasilnya sangat spektakuler dan tidak dibayangkan, orang-orang Muslim saat itu mampu mengalahkan orang-orang Quraisy walaupun memperoleh kemenangan yang demikian gemilang. Mereka tetap tidak lupa daratan, mereka kembali menampakkan kehormatan dan kebijakannya saat memperlakukan musuh-musuh yang pernah menjadi penindas mereka. Seluruh dendam kesumat di dalam dada dikubur dalam-dalam, dan semua hal yang menyangkut sakit hati yang sifatnya pribadi telah mereka buang demi sebuah kedamaian dan keadilan.

C.4. Perang Uhud

Selepas perang Badar ternyata orang Quraisy tidak menunjukkan sikap yang positif terhadap perlakuan sopan kaum Muslimin saat itu, mereka bahkan kembali mengangkat senjata untuk membalas dendam dan menebus kekalahan yang mereka derita pada perang Badar. Jumlah mereka semakin ditingkatkan, dalam perang yang dikenal dengan sebutan perang Uhud.⁵³ Perang Uhud ini sangat dahsyat, peristiwanya sangat menegangkan,

⁵³ Perang ini terjadi pada tahun 3 H.

bahkan kondisi saat itu memperlihatkan bahwa kemenangan telah berada di pihak musuh-musuh Islam. Kondisi saat itu benar-benar menguras energi dan pikiran.

Ada tiga ratus pasukan di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul (pimpinan orang-orang munafik Madinah) yang mengundurkan diri, balik ke Madinah. Tindakan mereka itu telah menimbulkan keguncangan di tengah-tengah pasukan Islam. Namun, yang lebih tragis dan lebih mengenaskan adalah saat pasukan Islam, karena kelalaiannya, telah meninggalkan pos-pos di atas bukit demi mendapatkan rampasan perang. Mereka membayangkan bahwa kemenangan telah berada di tangan mereka. Dengan melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban masing-masing, mereka meninggalkan pos-pos yang wajib mereka jaga, turun ke bawah bukit untuk membagi rampasan perang yang ditinggalkan musuh.

Mendapati peluang terbuka, pasukan Quraisy yang sebelumnya telah mengundurkan diri, kini berbalik menguasai bukit yang ditinggalkan pasukan Islam itu. Setelah sampai di bukit strategis itu mereka melakukan serangan yang bertubi-tubi terhadap pasukan Islam yang sibuk mengumpulkan rampasan perang. Pasukan Islam sangat terkejut mendapat serangan yang tak terduga sebelumnya itu. Pertempuran kembali berkecamuk dengan sengit, dan kali ini pasukan musuh berada di atas angin. Sejumlah kaum Muslimin terbunuh saat itu, tetapi tidak ada penarikan mundur pasukan.⁵⁴ Muhammad saat itu terluka di kepala dan muka, dan gigi bagian depannya patah. Saat itu Muhammad menjadi target utama karena kedudukannya sebagai komandan. Peristiwa yang menyakitkan ini disebabkan ketidaksabaran para sahabatnya dalam mematuhi perintahnya. Dengan tubuh bersimbah darah beliau terus bertahan, dan tak pernah mundur dari gelanggang untuk menghadapi para musuhnya. Melihat junjungannya melakukan tindakan berani yang luar biasa kaum Muslimin segera mengikuti jejak langkahnya. Maka, kegagahan kaum Muslimin yang tak kenal menyerah telah membuat orang-orang Quraisy kelimpungan dan memutuskan untuk menarik pasukannya dari medan perang.

Spirit dan semangat yang sama dilakukan pada saat Muhammad berusaha sekuat tenaga mempertahankan kota Madinah, yaitu saat suku-suku Arab melakukan kesepakatan untuk menyerang dan mengepung kaum

⁵⁴ Pada perang Uhud inilah, Wahsyi seorang yang berasal dari Abyssinia (Ethiopia, sekarang), secara barbarik membunuh paman Muhammad, Hamza. Hindun isteri Abu Sufyan mengambil hati Hamzah dan mengunyah-ngunyahnya.

Muslimin. Pengepungan ini berlangsung sekitar satu bulan sehingga orang-orang yang berada di kota Madinah mengalami kelaparan yang memuncak. Dengan mengikatkan batu di perutnya Muhammad tegak berdiri, dan sambil melawan rasa lapar beliau menghadapi rombongan musuh. Kesabaran ada batasnya, tetapi tidak untuk Muhammad, beliau senantiasa bersabar dengan kesabaran yang tak pernah habis. Dan pada saat itu beliau kembali menunjukkan kesabaran yang dimilikinya, bahkan kepada mereka yang pernah dengan sangat kejam mencoba menghabisi jiwa dan raganya. Beliau terus mengulurkan tangannya dengan semangat persahabatan yang hangat kepada mereka dengan sebuah penghargaan bahwa toleransi dan kedamaian akan menang sedangkan kekerasan dan intimidasi akan benar-benar gagal.

C.5. Perjanjian Hudaibiyah

Masih ada beberapa peristiwa yang terjadi antara Muhammmad dan orang-orang Quraisy tetapi bukan tujuan kami untuk mengutarakan semua yang terjadi secara keseluruhan. Tujuan kami yang utama adalah mengungkapkan insiden-insiden yang cukup mewakili bahan kajian dan bahasan kami. Salah satu yang sangat signifikan yang pernah dicapai Muhammad dalam hubungannya dengan orang Quraisy adalah peran yang beliau mainkan dalam Perjanjian Hudaibiyah yang terjadi enam tahun setelah masa hijrah ke Madinah.

Perjanjian itu disepakati di Hudaibiyah, satu desa kecil di bagian utara Mekah yang bisa dicapai dalam waktu yang singkat, pada Pebruari 628 M. Sekitar seribu empat ratus orang telah berkemah di tempat itu di bawah pimpinan Muhammad, Nabi kaum Muslimin, yang enam tahun sebelumnya telah diusir secara paksa oleh orang-orang Quraisy dari kota Makkah. Ada satu tradisi yang sangat dihormati di kalangan Arab untuk memasuki Ka'bah, yaitu larangan membawa senjata untuk berperang di bulan-bulan haram, termasuk di antaranya adalah bulan Dzul Qa'dah. Dan pada bulan inilah Muhammad mengadakan perjalanan dari Madinah bersama rombongannya yang berjumlah seribu empat ratus orang untuk menunaikan ibadah Umrah, jadi tujuan kedatangan Muhammad dan para sahabatnya ke Makkah adalah untuk ibadah, dan bukan untuk merusak hukum atau aturan yang berlaku. Dan orang-orang Madinah merasa berhak untuk berziarah ke Ka'bah, Baitullah dengan leluasa sebagaimana dinikmati oleh seluruh orang Arab.

Namun, suku-suku yang berada di Mekah secara tiba-tiba menolak hak mereka untuk masuk ke Mekah. Ini tentu saja sesuatu yang tidak beralasan karena telah menyimpang jauh dari konvensi dan kesepakatan umum yang selama ini telah berlaku sejak masa Nabi Ibrahim. Dengan cara ini, Muhammad dan para pengikutnya, telah mendapat perlakuan yang sangat diskriminatif, karena orang-orang Mekah telah menyimpang dari ajaran nenek moyang mereka sendiri. Orang-orang Arab Mekah telah memutuskan untuk menantang Nabi dan para pengikut setianya. Khalid bin Walid, yang di kemudian hari menjadi panglima Islam yang sangat terkenal, adalah salah seorang tokoh yang menggerakkan orang-orang Mekah untuk menghadang keras orang-orang Madinah, yang saat itu ingin melakukan ibadah Umrah. Muhammad mengetahui rencana jahat mereka dari orang Bani Khuzaah yang bernama Budail. Meskipun orang ini belum masuk Islam, namun dia menaruh simpati yang demikian besar kepada kaum Muslimin. Dan melalui orang inilah Muhammad menyampaikan pesannya kepada orang-orang Quraisy, yang saat itu sebagai penanggung jawab dalam memelihara Ka’bah, bahwa kedatangannya saat itu adalah untuk ziarah dan umrah, serta sama sekali tidak ada niatan untuk melakukan perang.

Semenjak Muhammad tinggal selama enam tahun di Madinah, jumlah orang-orang Quraisy semakin menipis. Maka kondisi seperti itu digunakan Muhammad untuk menawarkan kesepakatan damai kepada orang-orang Quraisy dalam waktu tertentu, lalu apa yang akan dilakukan jika tawaran ini ditolak? Inilah misi yang mengandung pesan damai dan penuh dengan penghargaan tetapi patut disesalkan orang-orang Arab Mekah telah mengambil satu keputusan yang mereka anggap tidak mungkin untuk dibatalkan. Mereka tidak mau mendengarkan pesan damai yang ditawarkan Muhammad dan telah bertekad untuk tidak melakukan persuasi dengannya, hingga ‘Urwah, seorang tua dan sekaligus pimpinan Quraisy yang sangat dihormati ikut campur atas nama wakil orang tua. Dengan nada bertanya ‘Urwah berkata kepada orang-orang Quraisy yang sedang dibakar amarah. ‘Urwah berhasil mendinginkan kepala orang-orang Quraisy Mekah, yang kemudian memberinya mandat penuh untuk melakukan negosiasi dengan Muhammad, pembawa misi yang penuh dengan tawaran damai. Dia duduk di depan Muhammad dan berkata, “Wahai Muhammad, apakah engkau kumpulkan sedemikian banyak orang dari berbagai suku dan kalangan kemudian engkau bawa mereka kepada kaummu sendiri untuk

menghancurleburkan mereka? Sementara orang-orang Quraisy telah keluar bersama unta-unta mereka dengan memakai pakaian dari kulit macam tutul sambil mengucapkan sumpah, bahwa engkau tidak akan diperkenankan untuk memasuki Mekah dengan kekuatan.

Saat itu Abu Bakar yang duduk di samping Muhammad mendengar perkataan 'Urwah tersebut, dia mengangkat bahwa 'Urwah telah melecehkan kesetiaan para pengikut Muhammad dan sangat merendahkan kepemimpinan Muhammad dengan ungkapan dan bahasa yang tidak sopan. 'Urwah menanyakan siapa orang yang berani menentang ucapannya itu. Ketika dia tahu bahwa orang itu adalah Abu Bakar, dia mengatakan, "Demi Allah, andaikata tidak karena tugas di pundakku saat ini tentu aku akan memenuhi apa yang engkau inginkan."⁵⁵ Kemudian 'Urwah mulai mengangkat tangan dan mengulurkannya ke jenggot Muhammad. Al-Mughirah bin Syu'bah yang berdiri di samping Muhammad sangat tersinggung dengan perilaku kurang ajar 'Urwah tersebut, lalu dia bereaksi dengan memukul tangan 'Urwah yang memegang jenggot Muhammad, seraya berkata, "Tarik tanganmu dari muka Muhammad sebelum benar-benar aku patahkan." 'Urwah berkata, "Terkutuklah dirimu, betapa kasar dan tidak sopannya engkau!" Melihat peristiwa itu Muhammad tersenyum. Kemudian berkata kepada 'Urwah tentang apa yang pernah beliau katakan kepada utusan Quraisy, bahwa dia datang bukan untuk berperang. 'Urwah kemudian berpaling dari Muhammad setelah melihat bagaimana para sahabat memperlakukan rasul mereka yang mulia. Setiap Muhammad mengambil wudlu', maka para sahabat berebut menadahi kucuran air yang menetes dari anggota badan dan jika sehelai rambutnya jatuh, maka mereka akan berlari dengan cepat untuk mengumpulkan rambutnya yang suci tersebut.

'Urwah kembali kepada kaumnya dan berkata, "Saya pernah mengunjungi Kaisar Persia (Iran kini) di istananya, saya juga pernah mengunjungi Kaisar Romawi di istananya, saya juga pernah mengunjungi Najasyi di istananya, namun saya tak pernah melihat orang-orang yang memiliki kesetiaan dan perlakuan yang sangat hebat terhadap pimpinannya seperti apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Muhammad. Saya berpendapat bahwa orang-orang yang setia seperti itu tak akan pernah meninggalkannya dengan alasan apa pun. Maka saya berharap kalian

55 Afza Iqbal, *Diplomasi Islam...*, hlm. 25.

membayangkan apa yang akan terjadi.”⁵⁶ Diskusi yang berlangsung antara Muhammad dan `Urwah belum mencapai konklusi (kata sepakat) dan masih membutuhkan proses lanjutan. Namun, `Urwah yang pergi ke Mekah untuk bermusyawarah dengan kaumnya tak pernah kembali lagi.

Muhammad mengirimkan utusan kepada orang-orang Quraisy yang telah membunuh untanya tatkala beliau dalam perjalanan menuju mereka, dan unta itu adalah milik Muhammad sendiri. Ketika Muhammad mengutus utusan itu, timbul kekhawatiran karena ada indikasi terjadinya sebuah peristiwa tragis yang akan menimpa utusan itu sebagaimana yang menimpa unta tadi. Satu perlakuan yang sangat kasar diterima kaum Muslimin hingga mereka mengalami luka-luka, yaitu tatkala orang-orang Quraisy mengerahkan kekuatannya untuk menyerang orang-orang Islam, tetapi mereka dapat ditangkap hingga hampir saja sebuah pertempuran meletus. Alih-alih melakukan balasan akan tindakan musuh-musuhnya, Muhammad tetap saja dengan prinsip awalnya yaitu menegakkan perdamaian jika tidak terjadi hal-hal yang sangat keterlaluan dari pihak yang lain.

Orang-orang Arab Mekah secara terus terang mengaku bersalah dengan penyerangan yang mereka lakukan, lebih-lebih penyerangan tersebut dilakukan secara agresif di saat negosiasi masih dalam proses antara dua kelompok. Hal ini memberi arti bahwa mereka secara transparan telah melakukan penolakan terhadap tawaran damai yang disodorkan Muhammad. Namun, Muhammad tetap dengan ketenangan sebagaimana yang biasa beliau lakukan dalam menghadapi provokasi apa pun. Alih-alih beliau melakukan tindakan balas dendam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab, beliau justru melepaskan orang-orang yang ditangkap oleh kaum Muslimin dan terus berusaha melanjutkan proyek besarnya, yakni perdamaian sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

“Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu, dan (menahan) tanganmu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekkah setelah Ia memberi kemenangan kepada kamu atas mereka. Dan Allah adalah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Fath 48:24)

Agar tidak terulang perlakuan yang dialami utusan-utusan yang dikirimkan terdahulu, maka Muhammad mengutus Utsman, salah seorang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan orang-orang yang berada

56 Ibid.

di kota Mekah. Diutusnya Utsman adalah untuk melanjutkan tawaran kesepakatan dan negosiasi damai yang pernah dirintis sebelumnya. Namun, orang-orang Quraisy pun menahannya juga. Tak diketahui berapa lama mereka harus menunggu kembalinya delegasi itu. Lalu tersebar kabar bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh. Tampaknya sampai di sinilah batas kesabaran itu. Dan jika konsesi masih juga diberikan, maka hal itu hanya akan menunjukkan kelemahan di pihak kaum Muslimin. Maka, akhirnya Muhammad harus memutuskan untuk membalas dendam atas darah utusannya. Dengan berdiri di bawah sebuah pohon yang rindang yang ada di Hudaibiyah, Muhammad meminta kepada seluruh sahabatnya untuk melakukan “sumpah setia”. Sambutan dari para sahabatnya sangat spontan. Kaum laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk melakukan umrah saat itu, menunjukkan kesiapan mereka untuk mengorbankan jiwa dan raganya demi tujuan mulia yang mereka yakini. Antusiasme mereka yang unik ini menunjukkan betapa kuat pengaruh dan wibawa kepemimpinan Muhammad di mata pengikutnya.

Sadar dengan pengalaman pahit selama enam tahun, bahwa kekuatan mereka semakin hari semakin melorot, sedangkan kekuatan moral dan spiritual kaum Muslimin semakin meningkat, yang terlihat secara jelas dalam kemampuan mereka melakukan organisasi dan perlawanan secara terus menerus, orang-orang Quraisy segera berinisiatif untuk melakukan kesepakatan. Tak lama setelah kaum Muslimin menyatakan sumpah setianya tersebut, utusan Quraisy segera datang menemui Muhammad untuk mengajukan usulan-usulan kesepakatan. Dalam rancangan kesepakatan tersebut Muhammad menampakkan banyak kendala, namun untuk kesekian kalinya Muhammad kembali menampakkan teladan kesabaran yang tiada banding dalam menghadapi persoalan-persoalan yang sangat pelik dan berbahaya. Kata pembuka kesepakatan ditolak dengan keras oleh Suhail, utusan orang Quraisy, walaupun kata pembukaan itu sama sekali tidak menyangkut substansi kesepakatan. Ini hanyalah perkataan biasa yang selalu dilakukan oleh kaum Muslimin dalam semua penulisan. Kata pembuka tersebut berbunyi *Bismillahirrahman-nirrahiem* (Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Kata ini tidak diterima oleh utusan Quraisy, dan mereka memaksa agar permulaan kata kesepakatan itu dimulai dengan yang biasa dipergunakan orang-orang Quraisy, yaitu, *Bismikallahumma* (Dengan Namamu, Ya Allah). Sebenarnya

dua kata itu memiliki makna yang sama, perbedaannya hanyalah yang kedua menunjukkan tradisi lama orang-orang Arab Quraisy, sedangkan yang pertama adalah tradisi baru yang diajarkan Islam. Suhail memaksakan untuk menuliskan redaksional yang biasa mereka pergunakan di kalangan Quraisy, dan Muhammad menerimanya dengan lapang dada.

Kita mengetahui bagaimana kerasnya reaksi orang-orang Quraisy ini lewat hadits-hadits Muhammad, dan dari Sirah Ibnu Hisyam, sebuah buku sejarah Muhammad yang paling otentik. Ibnu Hisyam menceritakan saat-saat Umayyah bin Khallaf bertempur melawan Abdur Rahman bin Auf, salah seorang dari enam sahabat Muhammad yang pertama kali masuk Islam, di perang Badar. Karena orang-orang Quraisy secara fanatik tak mengakui kata Ar-Rahman, Umayyah bin Khalaf, walaupun berada dalam bahaya karena akan kehilangan jiwanya di perang Badar, dia menolak untuk memanggil Abdur Rahman dengan nama barunya itu. Dia memanggil Abdur Rahman bin Auf dengan nama lamanya, yaitu Abdul Amr. Salah sangka seperti ini, yaitu penolakan terhadap nama Ar-Rahman sebagai nama Tuhan banyak diabadikan Al-Quran dan diulang-ulang di berbagai surat.

Mereka terus saja memaksakan keyakinan dan formula mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah setuju untuk menandatangani Perjanjian Hudaibiyah karena kesepakatan itu diawali dengan kata yang menjadi formula kaum Muslimin. Dengan demikian mereka menyatakan penolakan yang sangat serius terhadap kata Ar-Rahman. Utusan Quraisy, Suhail, terus mendesak agar permulaan kata kesepakatan itu dimulai dengan apa yang menjadi formula mereka. Dan Muhammad menerimanya. Walaupun kita tahu bahwa konflik yang terjadi antara Muhammad dan orang-orang Quraisy yang berlangsung sekian lama itu muncul diakibatkan usaha Muhammad untuk menerangkan dan meyakinkan mereka tentang makna kata Ar-Rahman tadi. Muhammad melakukan cara-cara kompromi yang demikian demi tercapainya tujuan damai. Dengan melakukan kompromi seperti itu, Muhammad tidak keluar dari prinsip dasar yang sangat vital dalam integritas Islam.

Namun, rintangan lain yang lebih fundamental dan esensial masih menghadang. Pihak kaum muslimin mengusulkan agar perjanjian itu diawali dengan, Muhammad. Akan tetapi, utusan Quraisy menentang keras usulan tersebut. Sebab, dalam pandangan mereka jika mereka mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah tentu saja tak akan ada pertentangan

antara keduanya. Mereka dengan keras menolak usulan tersebut sebab hal itu mengandung arti bahwa secara legal formal telah memberikan pengakuan resmi terhadap kerasulan Muhammad. Mereka memaksakan formula mereka sendiri dan berusaha keras mengganti kata Muhammad Rasulullah dengan Muhammad bin Abdullah. Hal ini menjadi sebuah persoalan yang rumit dan menimbulkan kegemparan di tengah-tengah para pengikut Muhammad. Pasalnya mereka itu telah disiksa dan dirampas hak-hak pribadinya karena mereka mempertahankan sikap bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini bukanlah sekedar formula dan kata-kata kosong, ini adalah sebuah deklarasi dan pernyataan yang membedakan antara seorang beriman dan bukan beriman. Dan kalimat ini pulalah yang menjadikan mereka rela mengorbankan jiwa dan raga. Akan tetapi, mereka merasa sikap teguh mereka itu dilecehkan dengan cara *raison d'être* dan tanpa rasa berat sedikit pun.

Nasib perundingan ini pada saat itu tampaknya menggantung. Di sini lah terdapat tantangan dan sebuah problema yang membutuhkan kualitas *confidence* (keyakinan) yang sangat tinggi, kejernihan berpikir dan kebijakan yang mumpuni. Di situ terjadi perkembangan yang menuntut tindakan yang tepat dan mengena yang tidak merugikan kedua pihak, tidak saling kontradiksi, dan tidak mengorbankan kepentingan Islam serta selalu mengedepankan nilai-nilai damai. Muhammad kemudian berlaku sewajarnya dalam menghadapi situasi ini dan beliau menyatakan dengan ekspresi yang dalam untuk menghapus apa yang mereka tuntutan. Beliau berkata, "Demi Allah, saya adalah rasul utusan Allah meskipun kamu sekalian tidak mengakui apa yang saya katakan". Dengan pernyataannya yang meneguhkan bahwa dirinya adalah rasul, beliau selanjutnya memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan di atas kertas perjanjian, Muhammad bin Abdullah. Perintah ini tentu merupakan perintah yang sangat berat hingga terhadap seorang Muslim yang sangat taat sekalipun. Ali pun merasa sangat keberatan untuk melakukan hal tersebut. Muhammad kembali meminta Ali untuk mengganti kata utusan Allah. Ali kemudian meletakkan jemarinya di atas kertas dan Muhammad sendiri yang menghapus kata itu sehingga kemudian diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Dengan demikian maka Perjanjian Hudaibiyah bisa berlanjut. Dan di sinilah terlihat kepiawian Muhammad Shallallahu 'Alahi wa Sallam dalam menjalankan praktik diplomasi. Bukan hanya bagaimana Muhammad

mampu menyelesaikan perjanjian itu dengan baik, tetapi lebih daripada itu, dengan perjanjian ini Muhammad telah melicinkan kemenangan Islam di masa depan atas orang-orang kafir Quraisy.

Dalam perjanjian Hudaibiyah telah ditetapkan bahwa kaum muslimin saat itu harus kembali ke Madinah dan tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah umrah ke baitullah. Mereka diperkenankan untuk datang di tahun depan, tetapi dengan ketentuan bahwa setelah tiga hari tinggal di Mekkah, mereka harus segera meninggalkan kota Mekah. Mereka juga tidak diperkenankan datang dengan membawa senjata, meskipun demikian, setiap satu orang diperkenankan untuk membawa satu pedang. Dan jika seorang laki-laki dari Mekah datang ke Madinah tanpa ijin tuannya, dia harus dikembalikan ke Mekkah. Sebaliknya jika ada orang Madinah yang datang ke Mekah, maka mereka tidak akan dikembalikan ke Madinah. Perjanjian ini berlaku selama masa sepuluh tahun. Dan setiap orang ataupun suku tertentu dijamin kemerdekaannya untuk mengadakan aliansi dengan pihak mana pun.

Bunyi Perjanjian Hudaibiyah itu adalah sebagai berikut:

Dengan nama-Mu, Ya Allah, ini adalah kesepakatan antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr.

- Kedua pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama masa waktu sepuluh tahun. Selama masa itu kedua belah pihak bebas menghirup udara damai dan mereka tidak diperkenankan untuk melakukan peperangan.
- Dan jika ada salah seorang dari pengikut Muhammad ingin melakukan perjalanan ke Mekah di saat Haji ataupun Umrah atau untuk mencari karunia Allah (yakni berdagang, sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Jumu'ah:10) dalam perjalanan mereka ke Yaman ataupun ke Thaif, mereka akan mendapat pengamanan baik individu mereka ataupun kekayaan yang mereka bawa.
- Dan siapa pun yang datang ke Madinah, dari orang-orang Quraisy yang sedang melakukan perjalanan ke Syria atau ke Irak untuk mencari karunia dan rahmat Allah, mereka juga harus dijamin keselamatan jiwa dan harta bendanya.
- Dan siapa pun yang datang kepada Muhammad di Madinah dari orang-orang Quraisy tanpa seizin tuannya, maka Muhammad harus mengembalikan mereka kepada tuannya. Dan siapa pun yang datang kepada orang-orang Quraisy dari pengikut Muhammad,

maka orang-orang Quraisy tidak wajib mengembalikannya kepada Muhammad.

- Dan di antara kita harus menepati semua yang telah menjadi kesepakatan, dan tidak seorang pun diperkenankan untuk merusak netralitas secara rahasia dan tak diperkenankan melakukan sebuah aksi pengkhianatan.
- Dan siapa pun yang ingin memasuki kelompok Muhammad dan aliansinya mereka bebas memasukinya, dan barang siapa yang ingin masuk kelompok Quraisy dan aliansinya mereka juga bebas melakukannya.
- Dan engkau (Muhammad) harus kembali dari kami tahun ini dan hendaknya tidak berada di tengah-tengah kami. Dan jika tahun depan datang kami akan keluar dari tempat kami dan kamu beserta orang-orangmu sekalian diperkenankan untuk tinggal selama tiga hari tiga malam dengan membawa senjata, dan senjata yang diperkenankan adalah pedang.
- Dan hewan-hewan yang mereka bawa hendaknya disembelih di tempat mereka saat ini berada (yakni di Hudaibiyah), dan tidak dibawanya ke Mekkah.

Tanda Tangan Rasul dan Suhail.

Para Saksi: Kaum Muslimin: Abu Bakar, Umar, Abdur Rahman bin Auf, Abdullah bin Suhail bin Amr, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Maslamah.

Orang-orang Mekkah: Mikdad bin Hafsh

Penulis dan sekaligus saksi: Ali bin Abu Thalib. Dua salinan tulisan perjanjian tersebut dipersiapkan. Satu dipegang Rasulullah sedangkan yang satu lagi diserahkan kepada Suhail bin Amr, sebagai kepala delegasi Quraisy.⁵⁷

KESIMPULAN

Empat contoh praksis diplomasi Islam di atas, yakni Piagam Madinah, Perang Badar, Perang Uhud dan Kesepakatan Hudaibiyah, rasanya cukup mewakili pandangan Islam mengenai diplomasi Bersih. Bahwa masih ada beberapa pihak yang mengaku sebagai muslimin tetapi belum melaksanakan konsep-konsep tersebut adalah masalah lain, karena antara Islam sebagai sekumpulan pesan dan muslimin sebagai sejumlah orang yang mengaku

⁵⁷ Sarakhshy, IV, 61: *Lammens, La Mecque*, hlm.136

Islam merupakan dua hal yang berbeda. Rasanya cukup jelas untuk dapat menerima pentingnya diplomasi Bersih yang sekarang menjadi *trend* seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan transportasi yang telah sedemikian rupa menyatukan dunia seolah menjadi planet kecil yang sempit dan sekaligus terbuka untuk publik. Pada era di mana hampir setiap orang menggenggam telpon selular yang pintar, yang dapat mengakses informasi dari mana pun dan kapan pun, juga dimungkinkan untuk mentransfer tidak hanya informasi melainkan juga uang kepada siapapun, maka konsep diplomasi yang tertutup dan “munafik” memang harus secara pasti, walaupun perlahan, diubah ke arah diplomasi terbuka yang bersih. Diplomasi yang bertanggungjawab kepada umat manusia, bukan hanya untuk kepentingan negaranya sendiri, melainkan juga kepada alam semesta, seperti halnya pesan paling hakiki dari Islam yaitu mengenai bagaimana caranya tampil sebagai pihak yang *rahmatan lil ‘alamin*. Tidak hanya *rahmatan lil muslimin* apalagi sekedar *lil Indonesiyyin*. *Insyallah!!*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afza Iqbal. *Diplomasi Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000.
- Al-Jahiz. *Al-Bayan Wa al-Tabyin*. Cairo: Matba-at al-Futuh al-Abdiyyah, 1902.
- Fisher, R., Ury, W. and Patton, B. *Getting to Yes: negotiating Agreement Without Giving In*, Second Edition. New York: Penguin Books, 1991.
- Hamidullah, M. *Muslim Conduct of State*. London: Sh. Muhammad Asra, 1953.
- Sani, Azizuddin Muhammad. *International Relations*. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn Bhd, 2014.
- Sarakhsy, IV, 61: Lammens, *La Mecque*.
- Watt, Montgomery. *Muhammad at Medina*. Oxford, London: Clarendon Press, 1956.

